



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 189**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng dan untuk lebih mendukung pelaksanaan sebagian tugas, fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng di dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang secara khusus mengelola urusan-urusan di bidang Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembdbaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng
6. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pelayanan Rumah Kemasan, Pengolahan Cuka Aren dan Show Room pusat ole-ole khas Bantaeng yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Dalam lingkup Dinas Perintamben Kabupaten Bantaeng yang merupakan Pelaksana teknis di Lapangan
7. Kepala unit Pelaksana Teknis Dinas adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perintamben Kab. Bantaeng
8. Pelayanan Rumah Kemasan, Pengolahan Cuka Aren, dan show room pusat ole-ole khas Bantaeng adalah serangkaian Kegiatan untuk membantu menciptakan pasar bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah dalam mengembangkan produk yang kompetitif di pasaran dan meningkatkan perekonomian pelaku Usaha Kecil dan Menengah.
9. IKM adalah Industri Kecil Menengah
- 10.Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD:

- a. pelayanan Rumah Kemasan
- b. pengolahan Cuka Aren, dan
- c. show room pusat ole-ole.

BAB III
UPTD PELAYANAN RUMAH KEMASAN
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN , TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas

Pasal 3

- (1) UPTD Pelayanan Rumah Kemasan adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang menjadi kewenangan dinas di bidang Perindustrian;
- (2) UPTD Pelayanan Rumah Kemasan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Pelayanan Rumah Kemasan mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam hal Pemberian Pelayanan kepada Pengusaha IKM.

Paragraf 2
Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Rumah Kemasan pada Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja Daerah;
- b. pelaksanaan Pengujian Teknis;
- c. pelaksanaan Pelayanan Teknis;
- d. pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan, Bangunan dan Lingkungan ;
- e. pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Teknis;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4, UPTD Pelayanan Rumah kemasan mempunyai kewenangan :

- a. memberikan pelayanan bagi para Pengusaha IKM
- b. melakukan pengaturan, pelaksanaan konsultasi desain kemasan bagi para Pengusaha IKM
- c. Melakukan pengawasan dan produksi cetak kemasan bagi para Pengusaha IKM

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Eselonering

Pasal 7

Susunan Organisasi UPTD Rumah Kemasan pada Bidang Perindustrian terdiri atas :

- a. kepala UPTD/Eselon IVa;
- b. kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Eselon IVb;
- c. kepala Sub Seksi Konsultasi Desain Kemasan/ Eselon IVb
- d. kepala Sub Seksi Produksi Kemasan/ Eselon IVb
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas dibidang administrasi/ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan UPTD.
- (2) Kepala Sub Seksi Konsultasi Desain Kemasan melaksanakan tugas dibidang jasa konsultasi desain kemasan yang sesuai standar produk dan ramah lingkungan kepada pelaku IKM.
- (3) Kepala Sub Seksi Produksi Kemasan melaksanakan tugas dibidang :
 - a. Penetapan fasilitas dan penyelenggaraan cetak kemasan;
 - b. Memproduksi Kemasan yang murah dan ramah lingkungan;

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Bagan struktur organisasi UPTD Pelayanan rumah kemasan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati.

- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi dan Unit teknis diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Bupati.

Pasal 13

Kepala UPTD melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal 14

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Kepala Dinas.

BAB III

UPTD PENGOLAHAN CUKA AREN

Bagian Kesatu

Kedudukan , Tugas, Fungsi Dan Kewenangan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 15

- (1) UPTD Pengolahan Cuka Aren adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang menjadi kewenangan dinas di bidang Perindustrian;
- (2) UPTD Pengolahan Cuka Aren dipimpin oleh seorang kepala UPTD, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;

Pasal 16

UPTD Pengolahan Cuka Aren mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam hal Pemberian Pelayanan kepada Pengusaha IKM.

Paragraf 2

Fungsi dan Kewenangan

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPTD Pengolahan Cuka Aren mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Daerah;
- b. Pelaksanaan Pengujian Teknis;
- c. Pelaksanaan Pelayanan Teknis;
- d. Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan, Bangunan dan Lingkungan ;
- e. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Teknis;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4, UPTD pada Bidang Perindustrian mempunyai kewenangan :

- a. memberikan Pelayanan bagi para Pengusaha IKM
- b. melakukan pengaturan, Pelaksanaan Konsultasi Desain Kemasan bagi para Pengusaha IKM

- c. melakukan pengawasan dan Produksi Cetak Kemasan bagi para Pengusaha IKM.

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Eselonering

Pasal 19

Susunan Organisasi UPTD Pengolahan Cuka Aren pada Bidang Perindustrian terdiri atas :

- a. Kepala UPTD/ Eselon IVa;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Eselon IVb;
- c. Kepala Sub Seksi Pengadaan Bahan baku dan pemasaran produk/ Eselon Ivb;
- d. Kepala Sub Seksi Produksi dan pemeliharaan alat dan peralatan/ Eselon Ivb;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas di bidang administrasi/ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan UPTD.
- (2) Kepala Sub Seksi Pengadaan Bahan Baku dan Pemasaran Produk melaksanakan tugas di bidang kontroling bahan baku yang sesuai standar, dan mencari pelanggan baru dengan promosi untuk produk kesehatan yang dihasilkan.
- (3) Kepala Sub Seksi Operasional, Produksi dan Pemeliharaan Alat dan Peralatan melaksanakan tugas di bidang :
 - a. Proses Produksi dengan Lokasi produksi yang bersih dengan menggunakan peralatan yang bersih dan higienis.
 - b. Pelaksanaan Setiap Tahapan Proses Produksi sesuai dengan Standar Produksi yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok seperti tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional seperti tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Bagan struktur organisasi UPTD Pengolahan Cuka Aren sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 24

- a. Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati.
- b. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi dan Unit teknis diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Bupati.

Pasal 25

Kepala UPTD melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal 26

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Kepala Dinas.

BAB III UPTD SHOW ROOM PUSAT OLE-OLE KHAS BANTAENG

Bagian Kesatu KEDUDUKAN , TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas

Pasal 27

- (1) UPTD Show Room Pusat Ole-ole Khas Bantaeng adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang menjadi kewenangan dinas di bidang Perindustrian;
- (2) UPTD Show Room Pusat Ole-ole Khas Bantaeng dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 28

UPTD Show Room Pusat Ole-ole Khas Bantaeng mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam hal Pemberian Pelayanan kepada Pengusaha IKM.

Paragraf 2 Fungsi dan Kewenangan

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 UPTD pada Show Room Pusat Ole-ole Khas Bantaeng mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Daerah;
- b. Pelaksanaan Pengujian Teknis;
- c. Pelaksanaan Pelayanan Teknis;
- d. Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan, Bangunan dan Lingkungan ;
- e. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Teknis;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UPTD Show Room Pusat Ole-ole Khas Bantaeng mempunyai kewenangan :

- a. Memberikan Pelayanan bagi para Pengusaha IKM
- b. Pengaturan, Pelaksanaan Konsultasi Desain Kemasan bagi para Pengusaha IKM
- c. Pengawasan dan Produksi Cetak Kemasan bagi para Pengusaha IKM

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Eselonering

Pasal 31

Struktur Organisasi UPTD Show Room Pusat Ole-ole Khas Bantaeng terdiri atas :

- a. Kepala UPTD/ Eselon IVa;
- b. Kepala **Sub Bagian** Keuangan/Eselon IVb;
- c. Kepala Sub Seksi Penerimaan Barang/Penyimpanan, Eselon IVb;
- d. Kepala Sub Seksi Pengaturan Barang/Penjualan, Eselon IVb;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32

- (1) Kepala **Sub Bagian** keuangan melaksanakan tugas di bidang administrasi/ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan UPTD.
- (2) Kepala Sub Seksi Penerimaan Barang/penyimpanan melaksanakan tugas di bidang penyortiran dan penerimaan produk-produk IKM yang sesuai standar produk yang layak untuk dijual/diedarkan.
- (3) Kepala Sub Seksi Pengaturan Barang/penjualan melaksanakan tugas di bidang:
 - a. mengatur *layout* ruangan dan desing interior show room dan penataan barang;
 - b. mendokumentasikan setiap transaksi yang terjadi dan melakukan promosi produk-produk baru;

Pasal 33

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Bagan struktur organisasi UPTD Show Room Pusat Ole-ole Khas Bantaeng sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 36

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi dan Unit teknis diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Bupati.

Pasal 37

Kepala UPTD melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal 38

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 21 Desember 2013

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 21 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



S U D A R N I, SH


Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19561231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 189**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 32 TAHUN 2013
TANGGAL : 21 DESEMBER 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG


STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN RUMAH KEMASAN



BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 21 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


SUDARNI, SH
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19561231 198303 1 206

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 189


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 32 TAHUN 2013

TANGGAL : 21 DESEMBER 2013

**TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN
ENERGI KABUPATEN BANTAENG**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGOLAHAN CUKA AREN**



BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 21 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


SUDARNI, SH
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19561231 198303 1 206

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 189

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 32 TAHUN 2013
TANGGAL : 21 DESEMBER 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
SHOW ROOM PUSAT OLE-OLE KHAS BANTAENG**



BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 21 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

SUDARNI, SH
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19561231 198303 1 206

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 189